



PUTUSAN

Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

*****, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di *****, Jorong *****, Nagari *****, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

*****, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di *****, Jorong *****, Nagari *****, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA TALU, tanggal 01 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 1993, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor *****, tertanggal 20 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Lima Puluh Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah sendiri di Jorong *****, Nagari *****, Kecamatan Lembah Melintang, sampai berpisah;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama *****, lahir pada tanggal 12 Oktober 1996;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Mei 2000, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan penghasilan Pemohon setiap bulannya kadang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon merasa tidak ada lagi kecocokan dengan Pemohon karena antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat yang sangat sulit untuk disatukan;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Februari 2016 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, karena hal tersebut Pemohon pergi dari kediaman bersama, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (*****) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*****) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ***** tertanggal 20 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Lima Puluh Kota yang bermaterai cukup, nazegelel pos dan dilegalisir, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi

1. *****, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jorong *****, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri menikah pada tanggal 06 Februari 1993, di KUA Kecamatan *****, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Jorong *****, Nagari *****, Kecamatan Lembah Melintang, sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak bulan Mei 2000, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Saksi mengetahui hal tersebut dari pengaduan Pemohon ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menuntut uang belanja kepada Pemohon melebihi kemampuan Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, akan tetapi menurut cerita Pemohon antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tidur sejak bulan Februari 2016, tidak ada lagi tegur sapa, dan juga masing-masing sudah tidak ada perhatian



lagi;

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon makan diwarung, sedangkan Termohon ada di rumah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

2. *****,, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan ***** , Jorong ***** , Nagari ***** , Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada 06 Februari 1993 di wilayah KUA Kecamatan ***** , Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal bersama di rumah sendiri di Jorong ***** , Nagari ***** , Kecamatan Lembah Melintang, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2000 mulai tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat perselisihan dan pertengkaran tersebut. Saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon, yang mengatakan bahwa rumah tangganya sudah tidak baik lagi dan ingin untk berpisah dengan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu, akan tetapi penglihatan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perubahan dalam rumah tangganya, yang biasanya sering berjalan berdua-duaan, saling perhatian, sekarang tidak ada lagi, kalau pihak keluarga Pemohon datang biasanya sambutan Termohon sangat mesra tapi akhir-akhir ini tidak ada lagi, bahkan Pemohon pernah cerita antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sekamar lagi, tidak ada tegur sapa, tidak ada perhatian lagi



satu sama lainnya, makan, cuci pakaian sudah sendiri-sendiri; walaupun masih satu rumah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pisah rumah namun pisah tempat tidur ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dirukunkan untuk kembali berumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2000;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu), Pemohon telah mengajukan alat bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Februari 1993 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Lima Puluh Kota. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan juga bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (legitima persona standy in judicio);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, namun tidak berdasarkan apa yang dilihat dan atau didengar sendiri;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, namun tidak berdasarkan apa yang dilihat dan atau didengar sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan saksi-saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun ternyata saksi-saksi melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yaitu sudah tidak ada lagi rasa hormat menghormati antara Pemohon dengan Termohon, tidak ada lagi komunikasi antar keduanya dan telah hidup masing-masing walaupun masih tinggal serumah akan tetapi sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi satu sama lain dinilai saling berkaitan (Pasal 307 R.Bg), dan telah mendukung dalil-dalil dan alasan dalam permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi a quo dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian (Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Al- Quran surat Ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 KHI) ;



Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, suami isteri mestinya tinggal bersama dalam satu rumah, saling menyayangi, mencintai, membantu dan menghormati satu sama lain, baik dalam suasana suka maupun duka ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, untuk mencapai tujuan yang mulia itu, bukan hanya tugas suami dan bukan pula tugas isteri semata, melainkan tugas dan tanggung-jawab bersama suami-isteri untuk secara bersungguh-sungguh memupuk, menumbuh-suburkan dan memelihara cinta-kasih serta meminimalisir setiap terjadi perbedaan agar tidak menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang selalu diam-diaman dan tidak ada lagi tegur sapa dan tidak saling memperdulikan dalam rumah tangga hal itu tidak logis lagi dalam sebuah rumah tangga, lagi pula Pemohon sendiri sudah tidak mau lagi untuk hidup bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak suami-isteri (Pemohon dan Termohon), dan atau salah satu pihak suami atau isteri sudah tidak mau tinggal bersama dengan pasangannya, tidak saling memperdulikan lagi maka hal tersebut merupakan indikasi, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan (Yurisprudensi MARI N0. 1354/K/PDT/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian (thalak). Namun dalam situasi dan kondisi darurat, dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan tersebut di atas, maka untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan antara Pemohon dengan Termohon perceraian dipandang sebagai jalan keluar paling tepat, maka Majelis berkesimpulan, bahwa membiarkan berlarut-larut kemelut yang berkepanjangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah ranjang sampai sekarang, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan rumah tangga bagaikan neraka (penjara), dan hal tersebut sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu, tidak ada manfaatnya, bahkan dapat menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi hubungan suami-isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis juga berkesimpulan, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan, dan permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon dipandang telah cukup beralasan oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di KUA Kecamatan ***** , Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Jorong ***** , Nagari ***** , Kecamatan Lembah Melintang;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2000, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon, Termohon merasa tidak ada lagi kecocokan dengan Pemohon karena antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat yang sangat sulit untuk disatukan;
5. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka antara Pemohon dan Termohon sudah diam-diaman (tidak ada komunikasi lagi) dan sudah tidak saling perhatian lagi, Pemohon selalu makan di luar sementara Termohon ada dirumah;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2000;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Surat Ar-Ruum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

2. Kaidah Fikih,

الضرر يزال

yang artinya: "Kemadharatan harus dihilangkan". Perkawinan yang demikian telah tidak memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud ayat tersebut. Bahkan bisa mendatangkan kemadharatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/ baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Talu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (*****) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (*****) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barart dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan *****
Kabupaten Lima puluh Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami Arifdi Nahrawi, SH, sebagai Ketua Majelis, Muzakkir, SH dan Fajri, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bustami, SH, MA, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muzakkir, SH

Arifdi Nahrawi, SH

Hakim Anggota

Fajri, S.Ag

Panitera Pengganti

Bustami, SH, MA

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
----	-------------------	----	----------

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	400.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	491.000,-

Simpang Empat, 16 Agustus 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera

H. Masdi, SH